BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Jl. Letjen Hertasning No. 11 Makassar 90222
Laman : makassar.bawaslu.go.id
Email : set.makassar@.bawaslu.go.id / bawaslukotamakassar18@gmail.com

Nomor : 056 /HK.01.00/K.SN-22/11/2022 — 20 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Yth. **Ketua KPU Kota Makassar**
di -
Tempat

I. Dasar:

a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

II. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyampaikan himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, sebagai langkah pencegahan dan Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
2. Seleksi penerimaan Badan Penyelenggara Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
3. Melaksanakan tahapan pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PLH. KETUA,

BAWASLU KOTA MAKASSAR KETUA

Dede Arwinsyah, S.H., M.H

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Pertinggal